

PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KUA KECAMATAN DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019

Yusril Hidayat Maulidi

Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email : yusrilsyanfara5@gmail.com

ABSTRAK

Kepala KUA kecamatan merupakan pekerjaan yang bisa dicapai oleh siapapun juga baik laki maupun perempuan. Akan tetapi melihat terhadap apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, jabatan Kepala KUA kecamatan dijabat oleh seorang laki-laki dan hampir tidak ada yang dijabat oleh seorang perempuan. mereka mengatakan bahwa jabatan Kepala KUA kecamatan haruslah dipegang oleh laki-laki disebabkan adanya tugas dan wewenang yang mengharuskan laki-laki untuk melaksanakannya yaitu sebagai penghulu dan wali. Penelitian ini berjenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Kekuatan hukum PMA 19/2018 dapat dilihat dari kedudukan hirarki dan jenisnya, hirarki PMA 19/2018 terdapat dalam pasal 8, bentuk PMA 19/2018 adalah regelling dan waktu berlakunya adalah selamanya sampai ada peraturan yang menghapusnya. Adapun analisis gender terhadap PMA 19 /2018 yaitu tugas dari kepala KUA Kecamatan dibagi menjadi 2 bidang yaitu tugas administratif, secara umum tugas ini ditentukan oleh potensi dan kecakapan diri bukan ditentukan dari jenis kelamin. oleh karena itu perempuan juga mempunyai hak untuk mencapainya. Kemudian tugas fungsional yaitu terkait dengan wali hakim, perempuan tetap bisa menjadi Kepala KUA dengan menyerahkan tugas wali hakim kepada P4 atau pegawai lainnya. kemudian terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam kepemimpinan perempuan yaitu ulama yang menentanginya seperti Ibnu Kasir dan ulama yang memperbolehkannya seperti Quraish Shihab. begitu juga dengan perempuan menjadi wali hakim, bahwa jumbuh bersepakat ketidakbolehan perempuan menjadi wali hakim.

Kata Kunci: Perempuan, Kepala KUA, PMA No. 19 tahun 2018

ABSTRACT

Head of the sub-district KUA is a job that can be achieved by anyone, both men and women. However, looking at what happens in the midst of society, the position of Head of the sub-district KUA is held by a man and almost none of them are held by a woman. they say that the position of Head of the sub-district KUA must be held by a man because of the duties and authorities that require men to carry out, namely as penghulu and wali. This research is a normative research with a statutory approach that is analyzed descriptively. The results of this study indicate that: The legal force of PMA 19/2018 can be seen from its hierarchical position and type, the hierarchy of PMA 19/2018 is contained in article 8, the form of PMA 19/2018 is regelling and the validity time is forever until there is a regulation that removes it. The gender analysis of PMA 19/2018 is that the duties of the head of the Sub-district KUA are divided into 2 fields, namely administrative duties, in general this task is determined by the potential and ability of the self not determined by gender. therefore women also have the right to achieve it. Then the functional duties are related to the wali hakim, women can still be the Head of the KUA by handing over the wali hakim duties to P4 or other employees. then there are differences of opinion among scholars in women's leadership, namely scholars who oppose it such as Ibnu Kasir and scholars who allow it such as Quraish Shihab. as well as women becoming wali hakim, that the jumbuh agree on the inadmissibility of women becoming wali hakim.

Keywords: Female; Head of KUA; PMA No. 19 of 2018

Pendahuluan

Berbicara mengenai kedudukan searing wanita dan perannya dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk urusan non domestik dimulai sejak abad 19 yang mana diawali oleh Mary Wollstone di Inggris dengan mengemukakan pendapatnya yang pertama kali dalam menuntut hak-hak seorang wanita dalam bukunya "Vindication of Right of Women" : "Wanita seharusnya menerima perlakuan yang sama dengan pria dalam hal pendidikan, kesempatan kerja dan politik serta standar moral yang sama harus diterapkan pada kedua jenis kelamin tersebut". Kendati demikian, pembahasan tentang kedudukan perempuan dalam islam sudah dimulai pada awal-awal islam diperkenalkan kepada khalayak umum di Mekkah yang mana pada mulanya orang Arab Mekkah memiliki kebiasaan untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup lantaran perempuan dianggap aib oleh keluarga ketika Islam datang kebiasaan tersebut lambat laun hilang dan masih banyak lagi contoh-contoh pemberantasan ketidakadilan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad khususnya terkait bias gender.

Beralih kepada ranah keindonesian, kedudukan dan peran seorang perempuan dalam kehidupan non domestik sudah menyebar keberbagai kota dengan cara melihat banyak perempuan menjalani jenjang karir tertentu, pertimbangan-pertimbangan dalam membuat undang-undang yang tidak bias gender bahkan ada dalam undang-undang terkait hak-hak perempuan seperti UU No. 13 tahun 2003, UU No. 8 tahun 2012, PP No. 61 tahun 2014 dan tidak hanya itu Indonesia mempunyai Komisi Nasional sendiri terkait dengan perempuan. kendati demikian, tidak sedikit bebarapa dari lembaga pemerintahan yang mensubordinasikan perempuan terkait dengan kedudukan

perempuan dalam menduduki jabatan tertentu.

Jika menilik pada kondisi lapangan saat ini, bahwa kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh Indonesia dipimpin oleh seorang laki-laki dengan alasan bahwa ada pekerjaan kepala KUA yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan yaitu menjadi penghulu. Hal yang demikian inilah yang menimbulkan sebuah kontruksi sosial gender yang tidak tepat pada tempatnya di masyarakat lebih khususnya dalam Kantor Urusan Agama. Tentunya hal ini sudah menjalani proses sosialisasi dan rekontruksi yang berlangsung secara mapan dan lama , akhirnya sulit dijelaskan apakah memang alasan Kepala Kantor Urusan Agama karena perempuan tidak bisa menjadi penghulu atau karena sebab lainnya.

Permasalahan ini timbul karena didorong oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang bersifat multi tafsir sehingga orang yang menafsirkan peraturan tersebut menyalahpahami apa yang menjadi tujuan peraturan tersebut sehingga bertentangan dengan 3 asas dalam hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Adapun peraturan yang dimaksud yaitu yaitu PMA No. 20 Tahun 2019 yang mana pengertian daripada kepala KUA dan penghulu disamakan, adapun diksinya adalah Kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan dan Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan Adanya penggabungan antara Kepala KUA dan Penghulu ini mempengaruhi tugas-tugas yang ada di KUA kecamatan salah satunya adalah tugas menjadi wali hakim yang berada dibawah tanggung jawab Kepala KUA. Sehingga hal ini dianggap menjadi penurunan persentasi kesempatan perempuan untuk menjabat Kepala KUA.

Berbeda dengan peraturan pada tahun 2004 sebelumnya yaitu KMA No. 447 tahun 2004 yang membedakan antara Kepala KUA dan Penghulu sehingga tugas antara keduanya berbeda, begitu juga tugas menjadi wali hakim yang berada dibawah tanggung jawab penghulu sehingga hal ini menyebabkan timbulnya anggapan bahwa perempuan bisa menjadi Kepala KUA kecamatan.

Keberadaan Kepala KUA perempuan dan kemungkinan Kepala KUA dijabat oleh perempuan juga telah mendapat perhatian peneliti -sebab dalam PMA No.19 tahun 2018 tidak ada persyaratan gender untuk menjadi Kepala KUA- meskipun hal ini tidak banyak literatur yang dapat dijadikan rujukan dan deskripsi yang cukup untuk tentang diskusi mengenai Kepala KUA perempuan di Indonesia. adapun penelitian terdahulu yang membahas perempuan mejadi Kepala KUA sulit ditemukan, yang ada hanyalah tentang penghulu wanita menurut penghulu KUA Kota Yogyakarta yang ditulis oleh Megi Saputra dan tentang keberadaan penghulu wanita dalam peraturan hukum di Indonesia karya Saidah Nafisa.

Kendati demikian hal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang artikel ini bahas. Oleh karena itu tulisan ini mencoba mengkaji kedudukan perempuan dalam ranah KUA kecamatan dari segi jabatan Kepala KUA kecamatan.

Metode Penelitian

Penelitian yang ditulis tentunya menggunakan metode penelitian tertentu sehingga mendapatkan data dan tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang mana objek daripada penelitian ini adalah hukum. Penelitian hukum normatif sering kali disebut sebagai penelitian hukum konseptual. Penelitian hukum dengan cara

seperti ini menggunakan sumber hukum data sekunder atau kepustakaan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang kemudian dianalisis secara deskriptif setelah mendapatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini berupa sumber primer yang meliputi PMA No. 19 tahun 2018, KMA No. 447 tahun 2004 serta literatur yang berhubungan dengan gender, hak perempuan dalam islam. Sumber- sumber tersebut ditelaah secara mendalam dan dikompulasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapat kesimpulan mengenai penelitian yang akan ditulis.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Perempuan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Perspektif Kekutan Hukum

Membahas peraturan perundang-undangan khususnya di indonesia, terdapat beberapa pengelompokan atau klasifikasi hukum yang terdiri dari beberapa hal yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan daerah dimana peraturan tersebut berlaku, berdasarkan sifat kekuatan berlakunya, isi dan pemeliharaannya. Selain penggolongan diatas terdapat pula pembedaan berdasarkan bentuk dan sifatnya yang kemudian implikasinya adalah adanya hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Jadi, skematis peraturan perundang-undangan dalam suatu sistematiaka hukum termasuk dalam lingkungan hukum tertulis. Hukum tertulis dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan suatu format atau bentuk tertentu yang mana dalam peraturan perundang-undangan sudah tercantum siapa saja yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 dan 8 UU no. 12 tahun 2012

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pembahasan mengenai sumber kewenangan terdapat dua sumber yang pertama adalah atribusi kekuasaan dan kedua adalah delegasi kewenangan. Atribusi kekuasaan sering diartikan sebagai pemberian kekuasaan atau wewenang kepada badan, pejabat tertentu negara dan lembaga baik oleh pembentukan UUD maupun pembentukan UU. PMA dan KMA merupakan produk hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi melalui Menteri Agama yang mana Menteri Agama merupakan pejabat negara tertentu yang dibolehkan oleh hukum mengeluarkan peraturan-peraturan.

Didalam sebuah norma hukum atau sering disebut sebagai norm control mechanism terdapat tiga bentuk norma yaitu : 1). Peraturan atau regeling merupakan bentuk norma umum dan abstrak yang bersifat pengaturan. 2). Keputusan atau Beschiking merupakan bentuk norma konkret dan individual yang bersifat penetapan administratif. 3). Putusan atau Vonnis merupakan bentuk norma konkret dan individual yang bersifat penghakiman. PMA No. 20 Tahun 2019 merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang yaitu Menteri Agama dalam bentuk norma peraturan (beschiking). Hal ini berbedanya dengan KMA No. 447 tahun 2004 kendati pihak yang mengeluarkan peraturan tersebut sama tapi norm control mechanism berbeda yaitu dalam bentuk keputusan (beschiking).

Kemudian jika ditinjau dari posisi keduanya dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 tahun 2011 Pasal 7 memang tidak disebutkan akan tetapi dalam pasal

berikutnya yaitu pasal 8 disebutkan : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Dengan adanya Pasal 7 ini, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan (delegasi) oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disini dapat diketahui bahwa peraturan menteri memiliki 2 prinsip yaitu prinsip wewenang atribusi dan prinsip wewenang delegasi. Pengertian wewenang atribusi seperti yang telah disebutkan diatas yaitu pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi ini dapat melekat terus pada pihak yang ditetapkan dan dapat memperpraktisai sendiri setiap waktu yang diperlukan. Sedangkan kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, biasa hal ini bersifat sementara sepanjang pelimpahan itu diberikan.

B. Kedudukan Perempuan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Perspektif Kekutan Gender

Gender merupakan suatu bentuk masalah sosial ketika menyebabkan ketidakadilan baik dari sisi laki-laki maupun sisi perempuan, suatu pembakuan dalam peran pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi pembakuan tersebut diiringi oleh budaya yang bias gender seperti budaya patriarki dan matriarki di suatu tempat di Indonesia. Oleh karena itu, gender sebagai masalah sosial yang disebabkan oleh budaya dimanifestasikan dengan beberapa hal yaitu (1) stereotype (2) Subordinasi (3) marginalisasi (4) beban kerja yang tidak proporsional (5) kekerasan. Jadi, penafikan perempuan dalam penyelenggaraan suatu bidang merupakan suatu bentuk marginalisasi perempuan dalam beberapa hal yaitu politik, sosial dan ekonomi. Dari segi politik itu sendiri salah satunya mempunyai pengertian sebagai berikut “politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional ” artinya tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam berpolitik terutama dalam masalah ini menjadi Kepala KUA kecamatan yang mana kemampuanlah yang menjadi tolak ukur.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa Kepala KUA Kecamatan merangkap juga sebagai seorang penghulu yang bertugas untuk membuat pencatatan akta perkawinan yang meliputi beberapa pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan dan penyerahan buku pencatatan perkawinan. Kepala KUA atau penghulu tidak boleh

melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman kecuali terdapat alasan-alasan yang sangat penting untuk segera melaksanakannya. Pada tahapan pertama, Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, wali dan saksi untuk memeriksa ada atau tidak halangan untuk menikah kemudian jikalau tidak ada maka tahap pemeriksaan bisa dilanjutkan ketahap berikutnya akan tetapi jikalau ada halangan Kepala KUA kecamatan atau penghulu berhak untuk membatalkan atau menolak perkawinan tersebut.

Tahap kedua, pengumuman kehendak menikah yang mana dalam hal ini Kepala KUA kecamatan atau penghulu mengumumkan kehendak perkawinan calon suami dan calon istri yang sudah melengkapi berkas dengan menggunakan media tertentu dan dilakukan pada tempat tertentu juga. Tahap ketiga, pelaksanaan pencatatan perkawinan, Kepala KUA atau penghulu melakukan pencatatan perkawinan setelah akad dilangsungkan. Dalam melaksanakan akad, seorang wali boleh mewakilkan dirinya kepada Kepala KUA, Penghulu, Pembantu pegawai pencatat perkawinan atau orang lain untuk melaksanakan akad pernikahan. Jikalau wali perempuan tidak ada baik itu adhal, tidak diketahui keberadaannya, wali tidak hadir karena dalam masa tahanan atau wali nasab tidak ada yang beragama Islam maka digantikan oleh wali hakim yang merupakan Kepala KUA.

Tahap keempat, penyerahan buku pencatatan perkawinan, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan menyerahkan buku nikah dan kartu perkawinan

setelah akad selesai dengan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Dari tahap pertama tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tugas memeriksa suatu berkas yang mana dalam hal ini berkas-berkas untuk melangsungkan perkawinan tidak diidentikan dengan jenis kelamin tertentu hal ini tidak disebutkan dalam pasal 4 sampai 6 PMA No. 19 tahun 2018. Pasalnya, pekerjaan untuk memeriksa suatu berkas merupakan pekerjaan yang bersifat administratif dan keahlian sehingga tidak benar kemudian, bahwa perempuan tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut melihat kepada banyaknya perempuan yang sudah mengenyam pendidikan bahkan ketingkat sekolah tinggi. Perlarangan perempuan untuk menjadi Kepala KUA merupakan suatu bentuk akan bias gender dilihat dari segi terpenuhinya akses-akses pekerjaan dan juga merupakan peraturan tersebut bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 6 huruf g, h, I dan j.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat tiga asas utama yang mana asas tersebut merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberi petunjuk dalam pembentukan hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya menuliskan 3 asas utama dalam pembentukan hukum yaitu: (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan; (3) kepastian Hukum. Ambil saja analisis kecil dari pasal 6 huruf i yang berisi bahwa pembentukan undang-undang haruslah berasaskan kepastian hukum yang artinya konsep hukum yang dijalankan harus dipastikan dengan baik bahwa tidak akan menimbulkan kerugian bagi siapapun, artinya keadaan bias gender yang

timbul akibat berlakunya PMA No. 20 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk ketidak pastian bagi perempuan sehingga menyebabkan chaos akibat ketidak tegasan hukum. Sehingga dengan demikian, adanya kepastian hukum memberi petunjuk kepada perberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dalam pelaksanaannya tanpa dipengaruhi berbagai hal. Oleh karena itu, hukum harus menjadi pedoman, pengayoman dan pelindung bagi masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Begitu juga dengan tahap selanjutnya yaitu tahap kedua dan tahap keempat yang mana keduanya merupakan suatu hal yang masuk dalam ranah keadministrasian dan keahlian sehingga perempuanpun dapat berkecimpung didalamnya ditambah dengan Kepala KUA Kecamatan dalam mengoperasikan dan menjalankan fungsinya baik administrasi dan fungsional dibantu oleh staf-staf yang bekerja di KUA Kecamatan yang terdiri dari beberapa bagian tertentu sehingga hal ini tentunya memudahkan bagi Kepala KUA kecamatan menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, jika ada perempuan yang menjadi Kepala KUA Kecamatan dan ada satu atau dua tugas yang mesti harus dilakukan oleh laki-laki maka hal tersebut bisa dilaksanakan dengan member perintah kepada para staf laki-laki untuk melaksanakan hal tersebut hal ini diyakini lebih baik daripada pelarangan akses perempuan menjadi Kepala KUA Kecamatan.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa terdapat indikator yang menimbulkan bias gender salah satunya penutupan akses. akses memiliki maksud mempertimbangkan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk setiap

sumberdaya yang akan diatur dalam peraturan-perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan memcerminkan keadilan gender. Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 khususnya pada pasal 2 ayat 3 mencerminkan kesetaraan dalam hal akses dari segi informasi terkait penyelenggara statistik, dokumentasi, surat menyurat, kearsipan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perempuan memperoleh hak untuk menjadi Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan karena tidak tercantum adanya larangan didalamnya, jika ada larangan terhadap akses tersebut tentulah peraturan tersebut harus dihapuskan sebab tidak sesuai dengan asas keadilan dalam pasal 6 ayat 1 huruf g UU No. 12 tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahap ketiga ini, dibutuhkan beberapa penjelasan dan analisis lebih dalam terhadap kelayakan perempuan menjadi Kepala KUA dari segi gender disebabkan adanya tugas Kepala KUA kecamatan sebagai wali hakim. Wali hakim merupakan penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah untuk menikahkan seorang perempuan. Perempuan boleh dinikahkan oleh wali hakim ketika pengadilan mengeluarkan putusan bahwa perempuan tersebut berhak mendapatkan wali pengganti yaitu wali hakim yang dalam hal ini yang menjadi wali hakim adalah Kepala KUA. Pada dasarnya syarat seseorang menjadi wali haruslah laki-laki hal ini banyak tercantum dalam kitab-kitab fiqh seperti fiqh al-islami wa adillatuhu dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana dengan wali perempuan? Tentunya hal ini terdapat banyak pandangan daripada imam-imam madzhab, kendati demikian,

peneliti tidak akan membahasnya lebih dalam melalui prespektif hukum islam sebab hal itu ada pembahasan tersendiri. Jika dilihat dari perspektif gender pada suatu ayat yaitu QS. Annur: 32 didalamnya ada sebuah redaksi yang berbunyi “وانكحوا” yang mna kalimat ini menunjukkan tidak adanya qarinah khusus dalam menikahkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, kendati susunan nahwu shorrofnya di tunjukan kepada mukhotob. Kalimat tersebut sama seperti fi’il amr lainnya yang terdapat dalam al-Quran seperti *أطيعوا* *تقاته حق الله اتقوا*, *الرسول و الله* dan ayat-ayat lainnya yang memungkinkan ayat tersebut juga ditunjukkan kepada perempuan. Dan juga pada redaksi kalimat selanjutnya *و منكم الأيمى* *ء بادنكم من الصالدين* tidak ada qarinah khusus yang mengkhususkan perempuanlah yang harus dinikahkan artinya perempuan dan laki-laki yang belum memiliki pasangan memungkinkan keduanya untuk dinikahkan atau bisa dikatakan juga keduanya membutuhkan wali.

Adanya perwalian hakekatnya disebabkan adanya ketidakcakapan daripada diri orang tersebut sehingga untuk melaksanakan suatu hukum agar tidak mudharat bagi dirinya maka diadakanlah sistem perwalian contohnya penjagaan harta milik anak yatim piatu yang mana anak yatim tersebut tidak boleh men-tasharrof-kan hartanya sampai ia baligh oleh karena itu harta tersebut di tangguhkan terlebih dahulu kepada wali sampai si anak yatim tersebut mencapai akil baligh. Ketidakcakapan tersebut berasal dari sosial-kultural pada saat itu yang mana akses untuk pendidikan, ekonomi dan lain-lain masih tertutup khususnya dikalangan perempuan sehingga menjadikan perempuan tersebut tidak

mempunyai pengetahuan serta pengalaman,, hal ini berimplikasi kepada perempuan tidak bisa mentashorruf-kan dirinya dalam pernikahan. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang yang mana perempuan mendapat akses dalam bidang pendidikan maka secara tidak langsung perempuan memperoleh pengetahuan serta pengalaman yang kemudian dengan pengetahuannya dirinya bisa melakukan segala hal tanpa pendamping. Maka, hal ini juga berlaku dalam masalah perwalian dalam pernikahan dengan alasan ketidakcakapan tersebut sudah hilang dengan adanya pendidikan dan pengetahuan bagi perempuan sehingga bisa dikatakan perempuan bisa untuk menikahkan dirinya dan juga bisa menjadi wali atas lainnya sama dengan laki-laki.

C. Kedudukan Perempuan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam.

Pembahasan terkait Kedudukan sebagai Kepala KUA menurut Hukum Islam dapat ditinjau dari 2 poin permasalahan yaitu (1) bagaimanakah Hukum Islam melihat kepemimpinan perempuan; (2) Bagaimana Hukum Islam menghukumi wali perempuan sebab dalam PMA No. 19 disebutkan bahwa Kepala KUA Kecamatan mempunyai tugas fungsional sebagai wali hakim bagi yang tidak mempunyai wali. Pertama, Pembahasan perempuan dalam islam baik tentang peran dan kedudukannya memang tidak pernah berakhir untuk dibahas. Peran serta kedudukan perempuan rekat erat kaitannya dengan hak dan kewajibannya sebagai makhluk yang mempunyai eksistensi sendiri terutama tentang akses yang sama dengan laki-

laki, akses yang sama disini artinya akses yang kemungkinan bisa dimasuki oleh laki-laki maupun perempuan salah satunya hak untuk mendapat akses dalam bidang politik.

Jabatan Kepala KUA Kecamatan merupakan jabatan politis yang mana tidak diidentikan dengan jenis kelamin tertentu. Perempuan berkecimpung dalam dunia politik khususnya dalam bidang kepemimpinan terdapat perbedaan pendapat daripada para ulama baik ulama salaf maupun kholaf hal ini disebabkan oleh metode penafsiran daripada Al-Quran yang berbeda-beda. Perbedaan penafsiran ini disebabkan karena beberapa hal antara lain : (1) Tidak jelasnya perbedaan antara jenis kelamin dengan gender dalam mendefinisikan laki-laki dan perempuan; (2) Adanya pengaruh kisah israiliyat yang berkembang di Timur Tengah; (3) Metode penafsiran yang selama ini digunakan mengacu kepada pendekatan tekstual bukan kontekstual sehingga hal ini berimplikasi terhadap metode ushul; (4) Pembaca tidak netral yang disebabkan oleh sosio- kultural yang patriarki.

Perbedaan dalam penafsiran ini akan berimplikasi besar terhadap instinbat suatu hukum. Oleh karena itu, masalah kepemimpinan perempuan terdapat perbedaan mayoritas ulama tidak memperbolehkan akan tetapi minoritas ulama memperbolehkan. Adapun ayat al-quran yang sering dijadikan rujukan dalam hal ini antara lain: Surat an-Nisa': 34. At-thabari dalam tafsirannya, menafsirkan kalimat ar-rijalu qowwamuna ala an-nisa' menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki disebabkan oleh tanggung jawabnya terhadap Allah dan juga sebagai pendidik bagi perempuan. Hal ini juga didukung dengan fadhilah yang

diberikan kepada laki-laki yang tercermin daripada kalimat setelahnya dengan mahar, nafkah serta kifayah. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa at-Thabari memberi dua alasan kenapa laki-laki yang menjadi pemimpin perempuan. Pertama adalah laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah dan yang kedua adalah kelebihan akal dan kekuatan fisik. Hal ini juga senada dengan perkataan Abu Ishaq az-Zujaj dalam kitab tafsirnya dengan menyatakan bahwa laki-laki diciptakan sebagai pemimpin oleh Allah disebabkan keutamannya dalam ilmu, keistimewaannya dan dan nafkahnya terhadap perempuan. Bahkan Abu al-Laits Nashr as-Samarqandi pun menyatakan bahwa laki-laki diciptakan dengan kekuatan dan tabiat yang lebih kuat daripada perempuan sebab tabiat laki-laki kebanyakan dibentuk secara keras sedangkan perempuan secara lembut. Sehingga hal inilah yang memicu bahwa laki-lakilah yang harus memimpin perempuan.

Sebagai konsekuensi terhadap penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Maka, perempuan ideal atau sholihah menurut at-Thabari adalah perempuan yang taat dalam melaksanakan kewajibannya pada suami dan menjaga kehormatan dirinya. hal ini pernyataan at-tabari dalam tafsirannya pada kalimat fa ash-shalihatu qanitatu. Abu Mansur al-Maturidi memberikan pernyataan dalam asbabun nuzul ayat ini, ia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan tatkala ada seorang istri sahabat yang ditampar oleh suaminya kemudian ia melapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan untuk diadakan qishas, selang beberapa saat ayat tersebut turun.

Dengan melihat peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini, maka bisa dipahami bahwa pada awalnya kasus-kasus ini berada dalam lingkup domestic atau rumah tangga. Namun dalam konteks selanjutnya perempuan tidak lagi berperan hanya dalam lingkungan domestic saja tetapi mencakup juga eksistensinya dalam bisang sosial dan politik bahkan sampai pada masalah bolehkah perempuan menjadi kepala Negara atau tidak. Ibnu Katsir dalam kitabnya meneguhkan argumen kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan mengaitkan ayat tersebut dengan hadist Nabi SAW yaitu tidak akan beruntung suatu negara jika pemimpinnya adalah perempuan. Jadi kesimpulannya adalah perempuan tidak memiliki hak politik apapun dalam masalah domestik maupun nondomestik sehingga menurut Ibnu Katsir perempuan menjadi kepala Negara itu tidak boleh apalagi menjadi Kepala KUA Kecamatan yang notabene jabatannya lebih rendah daripada kepala Negara.

Al-Quran menjelaskan gagasannya tentang kelebihan laki-laki atas perempuan seperti yang telah disebutkan diatas. Namun pertanyaannya adalah apakah hal itu menjadikan atau mengindikasikan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan itu secara mutlak yang bersifat normatif teologis atau kepemimpinan tersebut hanya bersifat kontekstual dan teknis? Adapun dalam menafsirkan QS. An-Nisa': 34 Muhammad Abduh membawanya dalam ranah domestik, Muhammad Abduh memahami ayat tersebut sebagai suatu gambaran khusus bagi laki-laki atas perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin menurutnya adalah kepemimpinan yang

memiliki arti menjaga, melindungi dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai implikasi dalam kepemimpinan tersebut adalah laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak dalam hal waris karena ada tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Adapun kepemimpinan menurutnya juga berbentuk kepemimpinan demokratis artinya kepemimpinan yang sifatnya member kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak sesuai aspirasinya, bukan kepemimpinan yang bersifat paksaan dalam kehidupan rumah tangga kepemimpinan yang memaksa adalah seperti kewajiban istri menjaga rumah, dan tidak boleh meninggalkan rumah sama sekali. Oleh karena itu, posisi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan bukan menunjukkan derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki akan tetapi hal itu merupakan suatu bentuk kerjasama yang baik. Perbedaan taklif juga menurut Muhammad abduh berdasarkan potensi dan fitrah dan juga sebab lain yang bersifat kasbi.

Begitu juga dengan Aminah Wadud dan Quraishi Shihab yang menafsirkan ayat yang berkaitan dengan ranah domestik yaitu Surat Al-Baqarah: 228 menjelaskan bahwa laki-laki lebih tinggi satu derajat dari pada wanita. Mereka berdua berpendapat bahwa kelebihan laki-laki dalam masalah ini adalah ia bisa mengucapkan talak dengan dirinya sendiri³⁰, selain hal itu juga sebagai penegasan terhadap hak ruju' suami untuk diterima oleh istrinya disertai kemauan baik selain daripada itu derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin politik khususnya dalam hal ini adalah Kepala

KUA Kecamatan. Adapun ulama lainnya yang membolehkan perempuan menjadi pemimpindalam ranah publik yaitu Hamka yang mana ia menafsiri kalimat awliya dalm surat At-Taubah : 7 sebagai pemimpin. Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa kata awliya jamak dari kata wali yang artinya pemimpin, kemudian hamka menyatakan pada zaman rosulullah, laki-laki dan perempuan beriman sebagian menjadi pemimpin bagi yang lain artinya perempuan mengambil bagian yang penting dalam menegakkan agama, bukan hanya laki-laki saja. Hamka juga mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan saling memimpin dan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, ia menyatakan bahwa "sampai perang khaibar, banyak perempuan pergi dan turut mengerjakan pekerjaan yang layak bagi perempuan. Kadang-kadang mengangkat senjata sehingga ketika pembagian ghanimah merangkapun diberi oleh rasulallah. Disisi lain hamka juga menyataka bahwa didalam hasi shohih riwayatBukhari dan Muslim serta ahli hadist yang lain diterangkan bahwa Fatimah binti Rasulullah bersama Ummi Sulaim turut serta dalam perang Uhud, demikian juga Aisyah. Kerja mereka adalah menyediakan air dan mengobati luka.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa menurut Hamka, perempuan mempunyai eksistensi diri atau peran dalam ranah publik juga, tidak terkecuali dalam masalah menjadi pemimpin. Hal ini juga dapat dibuktikan secara historis setelah sepeninggal rosulullah ada perang yang berkecembuk antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah yang kemudian hari disebut perang Jamal. Menjadi seorang jendral

atau pemimpin perang diperbolehkan apalagi dalam konteks sekarang khususnya dalam bidang keperdataan yaitu menjadi Kepala KUA Kecamatan tentunya hal ini lebih dibolehkan, selain alasan tersebut juga menjadi Kepala KUA kecamatan merupakan tugas manajerial dan administrative yang tentunya membutuhkan potensi diri tanpa memandang jenis kelamin tertentu.

Kedua, Sebelum membahas wali hakim tentunya harus mengetahui perwalian itu sendiri dalam islam dalam islam dapat diklsifikasikan menjadi dua yaitu perwaliaan secara khusus dan perwalian secara umum. Perwalian secara khusus meliputi dua hal yaitu perwalian terhadap diri sendiri (pernikahan) dan perwalian dalam harta benda. Wali dalam pernikahan didefinisikan sebagai sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan seperti ayah atau wakilnya, keluarga dekat atau keluarga ‘ashib, pemerintah dan raja.

Kendati demikian pembagian perwalian menurut imam madzhab berbeda beda. Menurut imam hanafi perwalian secara keseluruhan ada tiga yaitu perwalian dalam pernikahan, harta dan kedua-duanya, Imam Hanafi dalam pembahasan perwalian dalam pernikahan membaginya menjadi dua yaitu wali ijbar yang terdiri sanak saudara, kekuasaan, pemerintahan, kepemilikan dan wali ikhiyar. Akan tetapi sesungguhnya dalam madzhab hanafi hanya satu macam wali saja yaitu wali mujbir. Menurut imam malik, perwalian dibagi menjadi dua juga antara lain perwalian secara khusus yang meliputi ayah atau yang mewakilinya, ashobah, al-muwalli, al-kafil dan pemerintah dan perwalian secara umum maksudnya perwalian

yang berdasarkan agama islam saja, jadi seorang muslim boleh menjadi wali dari seorang calon mempelai perempuan asal memenuhi syarat yaitu tidak ada ayah maupun wakilnya dan tidak mempunyai apa-apa baik nasab, harta dan rupa biasanya disebut dani’ah dalam malikiyah.

Menurut imam syafi’i mengklasifikasikan perwalian menjadi dua yaitu perwalian ijabriyah yang terdiri dari ayah dan kakek serta perwalian ikhtiyariyah yang terdiri dari wali-wali ‘ashobah Adapun syarat-syarat wali dalam kitab fiqh sunnah antara lain bebas, berakal, baligh baik itu yang diwalikan itu seorang muslim maupun non muslim dan ada syarat ke 4 yaitu islam. Sedangkan dalam kitab lainnya syarat seseorang boleh menjadi wali antara lain laki-laki, merdeka, balig, berakal dan rasyid. Wali mempunyai peran penting dalam sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak semua orang bisa menjadi wali meskipun itu adalah sanak saudara sendiri, artinya bapak dari si mempelai perempuanlah yang boleh menikahkannya jikalau tidak ada atau tidak bisa maka boleh orang yang mewakilinya setelah jika tidak ada juga boleh kakek dari pihak bapak ke atas setelah kakek ada anak si calon mempelai wanita tersebut jika wanita tersebut janda kemudian boleh cucunya hingga kebawah. Jadi dalam hal ini adalah wali dipilih berdasarkan kerabat terdekat, apanila kerabat dekat tidak ada boleh kerabat yang jauh.

Didalam perwalian ada sebuah istilah yaitu wali hakim, Apa yang dimaksud dengan wali hakim ini? Wali hakim adalah sebuah istilah yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik akan tetapi dapat dijumpai dalam peraturan menteri agama terkait definisi

wali hakim itu sendiri. Wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Jika definisi terkait wali hakim adalah seperti yang di atas maka hal ini dapat dijumpai pada kitab-kitab klasik terkait dengan perwalian. Dalam kitab klasik seorang mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali, maka yang menjadi wali adalah pemerintah atau hakim. Hal ini dapat ditemukan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu daud.

خَبَرَنَا، سَعِيدَانُ أَخْبَرَنَا، كَثِيرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
نَعْمَ، الزُّهْرِيُّ عَنِ، مُوسَى بْنِ سَلِيمَانَ عَنِ، جُرَيْجِ ابْنِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ قَالَ: قَالَتْ، عَائِشَةُ عَنِ، عُرْوَةَ
، مَوْلِيَهَا إِذْ بَعِثَ نَكَحَتْ امْرَأَةً أَيَّمَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
هَزَقَالَمَ بِهَا دَخَلَ فَإِنْ «مَرَاتٍ ثَلَاثٍ»، «بَاطِلٌ فَيَكَاحُهَا
مَنْ وَوَلِيٌّ فَالْسُلْطَانُ تَتَسَاجَرُوا فَإِنْ، مِنْهَا أَصَابَ بِمَا لَهَا
«لَهُ وَوَلِيٌّ لَا

Jadi, dalam hadist di atas selain menerangkan pentingnya wali dalam pernikahan juga menerangkan tentang pemerintah yang berhak menjadi wali bagi siapa yang tidak punya wali, dalam konteks keindonesian disebut wali hakim. Wali hakim dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat tertentu antara lain : 1). Wali nasab tidak ada, 2). Walinya adhal. 3). Walinya tidak diketahui keberadaannya. 4). Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan. 5). Wali nasab tidak ada yang beragama islam. Mengenai sejauh mana perempuan perempuan aktif dalam lingkungan KUA Kecamatan terutama dalam hal menjadi Kepala KUA kecamatan yang notabene merangkap sebagai wali hakim, sebenarnya hal ini terdapat perbedaan dikalangan ulama. Secara garis besar dapat diklsifikasikan kepada dua hal, yaitu pertama apakah perempuan dapat menikahkan dirinya

ataukah harus dengan perantara wali, kedua apakah perempuan bisa menjadi wali atas orang lain atau tidak. Perempuan yang dimaksud dalam hal ini adalah perempuan yang rosyidah, berakal dan baligh sebab jika masih kecil dan belum baligh semua ulama bersepakat baik laki-laki maupun perempuan harus menggunakan wali sebagai perantara.

Banyak dari para ulama berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menikahkan dirinya maupun orang lain, oleh karenanya pernikahan itu akan batal. Wali dalam hal ini sangat urgen untuk sahnya pernikahan. Mereka berpendapat bahwa keharusan adanya wali dilatarbelakangi oleh pernikahan itu sendiri yang merupakan suatu perkara yang memiliki tujuan yang banyak, perempuan memiliki sifat lemah lembut dan cenderung emosional sehingga tidak baik dalam memberikan pendapat atau memilih suatu pilihan jika dibiarkan perempuan bertindak tanpa wali maka akan menyebabkan ketidak sempurnaan dalam memperoleh tujuan-tujuan oleh karena itu hal ini dilarang dan diserahkan kepada walinya. Pendapat ini diikuti oleh jumbuh ulama seperti said bin musai, hasan al-bashri, umar bin abdul 'aziz, imam as-syafi'I, ahmad bin hambal, ibnu hazm dan lain lain.

Menurut imam malik wali merupakan hal yang wajib adanya dalam syarat nikah dan harus laki-laki. Akan tetapi ada perbedaan dengan ulama lainnya dalam perwalian ini. Perempuan dalam madzhab maliki dibedakan menjadi dua yaitu syarifah dan dzaniah. Syarifah adalah perempuan yang mempunyai harta, nasab dan paras yang bagus, perwaliannya wajib diserahkan kepada ayahnya atau pewasiat ayahnya, kerabat

dekat, muwalli dan hakim. Sedangkan perempuan dzaniah adalah perempuan yang tidak mempunyai nasab, harta dan paras yang cantik, perwaliannya bisa diserahkan kepada orang lain meski bukan kerabat asalkan beragama islam dan juga kepada orang yang menanggungnya. Berbeda dengan mayoritas ulama, Imam Hanafi dan ulama Hanfiah begitu juga abu yusuf secara umum berpendapat bahwa nikahnya perempuan merdeka yang berakal dan baligh tanpa ridha walinya sah pernikahannya serta bisa menjadi wali terhadap lainnya.

Kesimpulan

Dalam Hirarki peraturan perundang-undangan kekuatan hukum PMA No. 20 Tahun 2019 dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kedudukannya dalam hirarki yang mana PMA No. 20 Tahun 2019 tidak termasuk kedalam hirarki peraturan yang memiliki materi hukum yang limitatif yaitu pada pasal 7 ayat 1, kendati demikian PMA No. 11 tahun 2012 nasuk ke dalam pasal berikutnya bersama dengan peraturan BPK, Bank Negara dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi pedoman dalam beracara. Kedua, dilihat dari jenis peraturan tersebut dalam norm control mechanism yang mana PMA No. 20 Tahun 2019 berbentuk peraturan atau regeling yang jangka waktu berlakunya peraturan tersebut berakhir sepanjang ada peraturan lain yang menganulirnya.

Kedudukan perempuan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 dilihat dari gender adalah sesungguhnya Kepala KUA memiliki dua tugas yaitu tugas administratif dan tugas fungsional yaitu sebagai Wali Hakim. Tugas administratif seperti pendaftaran nikah,

pengumuman nikah dan pemberian buku nikah adalah tugas yang tidak membutuhkan perbedaan jenis kelamin dalam melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, memungkinkan bagi perempuan untuk meraih posisi politis sebagai Kepala KUA Kecamatan agar tidak terjadi bias gender dalam Kantor Urusan Agama. Tugas fungsional Kepala KUA yaitu menjadi wali hakim bagi siapa saja yang tidak memiliki wali, dalam hal ini bagaimana posisi perempuan ketika menjabat Kepala KUA? Pertama, merekonstruksi hukum secara menyeluruh dalam masalah perwalian yang mana tidak hanya berpatokan kedalam satu madzhab syafii saja akan tetapi berpatokan kepada semua madzhab seperti madzhab Hanafi yang memperbolehkan perempuan menjadi wali. Kedua, menyerahkan wewenang atau tugas fungsional tersebut kepada PPPN atau pejabat lainnya yang ada dalam Kantor Urusan Agama, hal ini tidak dilarang sebab diqiyaskan dengan wali nasab yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik. Jurnal Mimbar", Vol. 21, No. 2 (2005)
- Amiruddin dan Zainal Abidin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Arbai, Janu dan dkk." Pemikiran Gender menurut Para Ahli: Telaah atas pemikiran Amina Wadud, Ashgar Ali dan Mansor fakih. SAWWA, Vol. 11 No. 1 (2015)
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006

- Atmaja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum". Jurnal Ketha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, (2018)
- Azizi, Noor M. Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di luar Hirarki berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan- Undangan. KEMENKUMHAM, 2010
- Fakih, Manshour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Hamka, Tafsir al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional: 2003
- Hidayati, Nurzulia Feberi. "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan"Vol. 3, No. 1, (2018)
- Ismail, Nurjannah. Perempuan dalam Pasungan. Jogjakarta: LKis, 2003
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui kontruksi Penalaran Positivisme Hukum". Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, (2019)
- al-Jaziri, Abdurrahman. al-Fiqh ala al madzahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi: 2003
- Kemenag, "Prosedur Nikah".
- Mubarak, Zulfi. Sosiologi Agama. Malang: UIN Press, 2006
- Mukhtar, Naiyah. Kontroversi Presiden perempuan. Jokjakarta: STAIN Purwokerto Press, 2009
- Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan. Jogjakarta: LKis, 2003
- Ranggawidjaja, Rosjidi. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1998
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid. Kairo: Darul Hadist, 2004
- Saputra, Megi Saputra, Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta tentang Penghulu Perempuan. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019
- Sasmita. " Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan" . Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1 (2016)
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al Kitab al-Arabi: 1977
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2001
- as-Shobuni, Muhammad Ali. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir. Beirut: Dar al-Quran al-Karim: 1981
- Thalib, Muhammad. Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban. Jogjakarta: Kafilah Media, 2005
- at-Taujiri, Muhammad bin Ibrahim. Mausu'ah Fiqh al-Islami. Bait al-Afkar ad-Dauliyah: 2009
- at-Thobari, Abu Ja'far. Jami' al-Bayan. Muassatu ar-Risalah: 2004
- Wadud, Amina. Quran and Women. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1922
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (2018).
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Islami wa Adillatu. Suriah, Dar al-Fikr: 2005
- az-Zujaj, Abu Ishaq. Ma'ani al-Quran li az-Zujaj. Beirut: 'Alam al-Kutub: 1988